



PUTUSAN

Nomor 130/Pdt.G/2017/PA.Prg



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pinrang yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai gugat pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara antara:

Pemohon, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Kabupaten Pinrang, selanjutnya disebut **Pemohon**.

melawan

Termohon, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan D3, pekerjaan PNS (Guru), bertempat tinggal Kabupaten Pinrang, selanjutnya disebut **Termohon**.

- Pengadilan Agama tersebut;
- Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;
- Telah mendengar keterangan Pemohon serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat Gugatannya tanggal 25 Oktober 2016 telah mengajukan Permohonan izin ikrar talak yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pinrang, dengan Nomor 130/Pdt.G/2017/PA.Prg, tanggal 1 Februari 2017 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 09 Februari 2015, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Paletang, Kabupaten Pinrang sebagaimana bukti berupa Kutipan Akta Nikah Nomor: B-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

048/KUA.21.11/PW.01/I/2017, tertanggal 25 Januari 2017, yang dikeluarkan oleh KUA Paleteang, Kabupaten Pinrang;

2. Bahwa setelah berlangsungnya akad nikah pemohon dan termohon hidup bersama sebagaimana layaknya suami isteri selama 2 tahun dan bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Jalan Landak.
3. Bahwa dari pernikahan tersebut pemohon dan termohon belum dikaruniai keturunan.
4. Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon Pada awalnya berjalan Rukun-rukun saja akan tetapi sejak Juli antara Pemohon dan Termohon terjadi selisih paham disebabkan karena Termohon bersifat Egois, Tidak mau mendengar perkataan Pemohon serta masalah tempat tinggal
5. Bahwa pada bulan Juli tahun 2016 Pemohon mengadakan acara Nikahan adik Pemohon di Pincara, dan Keluarga Pemohon pergi memanggil keluarga Termohon agar hadir keacara tersebut, karena pada saat itu Pemohon berada di Kalimantan akan tetapi tidak seorangpun dari keluarga Termohon yang datang, bahkan Termohonpun tidak hadir.
6. Bahwa persoalan tersebut semakin memuncak dan sudah sulit diatasi terjadi tepatnya pada bulan Agustus tahun 2016, Pemohon dan Termohon bertengkar di sebabkan karena Termohon tidak mau mendengarkan nasehat dari Pemohon tetapi Termohon lebih mendengarkan perkataan orang tuanya dibandingkan perkataan Pemohon sebagai Suami.
7. Bahwa kini Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Agustus tahun 2016, yang sekarang sudah mencapai kurang lebih 6 bulan lamanya tanpa saling menghiraukan lagi.
8. Bahwa selama pisah tempat tinggal pernah ada pihak keluarga Termohon datang kerumah Tante Pemohon dan berusaha untuk merukunkan antara Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil.
9. Bahwa dari kenyataan-kenyataan tersebut diatas pemohon sudah merasa yakin bahwa perkawinan pemohon dan termohon sudah sulit untuk dipertahankan sehingga cukup beralasan untuk mengajukan permohonan cerai terhadap termohon.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan segala apa yang telah pemohon uraikan dimuka, maka pemohon memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Pinrang cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Primair:

- Mengabulkan permohonan pemohon.
- Memberi izin kepada Pemohon, untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon didepan sidang Pengadilan Agama Pinrang
- Biaya perkara menurut hukum yang berlaku.

Subsida:

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain dalam kaitannya dengan perkara ini, maka mohon putusan yang seadil-adilnya:

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Termohon tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Pemohon agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut selanjutnya dimulai Pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa :

A. Surat:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fotokopi Surat Duplika Akta Nikah Nomor B-048/KUA.21.11/PW.01/1/2017, tanggal 25 Januari 2017 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Paleteang, Kabupaten Pinrang bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P;

B. Saksi:

1. Saksi I, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi mengenal Pemohon dan Termohon karena Pemohon adalah cucu saksi;
- Bahwa, Pemohon dan Termohon menikah para tahun 2015 di Kecamatan Paleteang, Kabupaten Pinrang;
- Bahwa, setelah menikah Pemohon dan Termohon telah hidup bersama selama 2 tahun, namun tidak dikaruniai anak;
- Bahwa, pada awal perkawinan Pemohon dan Termohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri, namun pada bulan Juli 2016, Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal
- Bahwa, penyebabnya adalah Pemohon dan Termohon selalu bertengkar yang dipicu oleh kesalah pahaman dan Termoho juga bersifat egois dan tidak mau mendengar perkataan Pemohon;
- Bahwa, Termohon juga merasa tersinggung ketika adik Pemohon kawin, Termohon merasa tidak dipanggil, padahal telah dipanggil;
- Bahwa, saksi pernah mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar karena orang tua Termohon memina uang kepada Pemohon sejumlah Rp. 100.000.000.- (sertus juta rupiah), namun Pemohon tidak memberikan karena tidak memiliki uang;
- Bahwa, Pemohon yang meninggalkan Termohon dari tempat kediaman bersama karena sudah tidak tahan;
- Bahwa, saksi sudah pernah mengusahakan perdamaian, namun tidak berhasil;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi II, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi mengenal Pemohon dan Termohon karena Pemohon adalah kewanitaan saksi;
- Bahwa, Pemohon dan Termohon menikah pada tahun 2015 di Kecamatan Paletang, Kabupaten Pinrang;
- Bahwa, setelah menikah Pemohon dan Termohon telah hidup bersama selama 2 tahun, namun tidak dikaruniai anak;
- Bahwa, pada awal perkawinan Pemohon dan Termohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri, namun pada bulan Juli 2016, Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal
- Bahwa, penyebabnya adalah Pemohon dan Termohon selalu bertengkar yang dipicu oleh kesalah pahaman dan Termohon juga bersifat egois dan tidak mau mendengar perkataan Pemohon;
- Bahwa, Termohon juga merasa tersinggung ketika adik Pemohon kawin, Termohon merasa tidak dipanggil, padahal telah dipanggil;
- Bahwa, saksi pernah mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar karena orang tua Termohon memina uang kepada Pemohon sejumlah Rp. 100.000.000.- (seratus juta rupiah), namun Pemohon tidak memberikan karena tidak memiliki uang;
- Bahwa, Pemohon yang meninggalkan Termohon dari tempat kediaman bersama karena sudah tidak tahan;
- Bahwa, saksi sudah pernah mengusahakan perdamaian, namun tidak berhasil;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa ternyata Termohon, meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Termohon yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon (verstek);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang erdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis membebani pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai perkawinan penggugat dan tergugat sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan 2 Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan 2 pemohon mengenai permohonan Pemohon adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P, Saksi 1 dan Saksi 2 terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

- Bahwa, Pemohon dan Termohon adaah suami istri menikah pada tahun 2015 di Kecamatan Paleteang;
- Bahwa, Pemohon dan Termohon tinggal bersama selama 2 tahun;
- Bahwa, pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan damai;
- Bahwa, sejak 6 bulan yang lalu Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal;
- Bahwa, penyebabnya adalah karena Termohon Egois dan tidak mau mendengar kata-kata Pemohon, sering terjadi kesalah pahaman dan ketersinggungan;
- Bahwa, pada bulan Agustus 2016 Pemohon meninggalkan Termohon;
- Bahwa, usaha perdamaian tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah suami sitri yang sah dan tidak pernah bercerai;
- Bahwa, Pemohon dan Termohon hidup bersama selama 2 tahun dan tidak dikaruniai keturunan;
- Bahwa, Termohon tidak pernah hadir di persidangan;
- Bahwa, Pemohon dan Termohon sering bertengkar;
- Bahwa, Pemohon telah meninggalkan Termohon kini sudah 6 bulan berturut-turut dan sudah tidak saling memedulikan lagi;
- Usaha damai telah dilakukan namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam:

1. Kitab Ahkam Al-Qur'an juz II halaman 405:

من دعي إلى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له



Artinya: "*Barang siapa yang dipanggil hakim muslim untuk mnghadap dipersidangan, kemudian ia tidak menghadap maka ia termasuk orang yang dhalim dan gugurlah haknya*"

1. Kitab Al-Anwar juz II halaman 55:

فإن تعزز بتعزز أو توار أو غيبة جاز إثباته بالبينة

Artinya: "*Apabila Tergugat enggan, bersembunyi, atau dia ghaib, maka perkara itu boleh diputus berdasarkan bukti-bukti (persaksian).*"

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka permohonan pemohon telah terbukti beralasan hukum sesuai ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan atau Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa oleh karena hak talak ada di tangan laki-laki, maka berdasarkan firman Allah dalam surah Al Baqarah ayat 227 yang mengatakan :

Terjemahnya: *dan jika mereka ber'azam (bertetap hati untuk) talak, Maka Sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui.*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut dan karena permohonan Pemohon sudah terbukti, maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Panitera Peradilan Agama Pinrang diperintahkan untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah dimana pemohon dan termohon bertempat tinggal dan kepada Pencatat Nikah di tempat perkawinan Pemohn dan Termohon dilangsungkan,

Menimbang, bahwa karena perkara a quo masuk bidang perkawinan maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Pinrang;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Pinrang untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Paleteang, Kabupaten Pinrang di tempat perkawinan Pemohon dan Termohon dilaksanakan dan tempat kediaman Pemohon, setelah Pemohon mengucapkan ikrar talak untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 321.000,00 (Tiga ratus dua puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 23 Februari 2017 Masehi, bertepatan dengan tanggal 24 Jumadilawal 1438 Hijriyah, oleh kami Drs. H. Kamaluddin, S.H. sebagai Ketua Majelis, Dra. Strianih, MH., dan Drs. Mursidin, MH., masing-masing sebagai hakim anggota putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 23 Februari 2017 Masehi, bertepatan dengan tanggal 24 Rabiulawal 1438 Hijriyah oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Wasdam, SH., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Hakim anggota,

Ketua majelis,

Dra. Sarianih., M.H.

Drs. H. Kamaluddin, S.H.



Hakim anggota,

Drs. Mursidin., MH.,

Panitera pengganti,

Wasdam, SH.,

Perincian biaya :

1.	Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
2.	ATK Perkara	:	Rp.	50.000,-
3.	Panggilan	:	Rp.	230.000,-
4.	Redaksi	:	Rp.	5.000,-
5.	Meterai	:	Rp.	6.000,-
Jumlah		:	Rp.	321.000,-

(Tiga ratus dua puluh satu ribu rupiah)